

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia sering disebut individualis dan juga sering disebut sosialis. Sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu, misalnya dalam kelompok terkecil yaitu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Untuk membentuk suatu keluarga maka terlebih dahulu akan diawali dengan adanya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang lazimnya disebut suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya, keluarga, dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Namun pengaturan mengenai perkawinan di dunia tidaklah sama, hal ini disebabkan beragamnya adat dan budaya yang dipakai serta diyakini oleh masyarakat tertentu.

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam pasal 1 yang dimaksud perkawinan ialah:

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang ini merupakan suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia disamping adanya hukum adat daerah tertentu. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dinyatakan:

“Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.”

Ini berarti dengan keluarnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 “keanekaragaman” hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.¹

Tidak hanya Undang-Undang Perkawinan diatas di Indonesia juga terdapat pengaturan tentang perkawinan lainnya, yaitu pengaturan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 230.

miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

Berbeda dengan negara-negara maju seperti Barat, yang mana perkawinan tak lebih dari sekedar urusan ke dua belah pihak. Bagi negara-negara berkembang yang tergolong belum maju di belahan Timur seperti di Indonesia, peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain terutama karib-kerabat.²

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni :

1. Sistem Endogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia.
2. Sistem Eksogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Boru, dan Seram. Dalam perkembangannya, sistem inipun terlihat semakin lunak sehingga larangan kawin se-suku diperlukan pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas saja.
3. Sistem Eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam. Sistem ini lebih merata terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh,

²Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

Bangka Belitung, Kalimantan, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.³

Pengaruh agama, terutama Islam dan Kristen terlihat dalam perkawinan eleutherogami ini. Perkawinan secara Islam maupun Kristen tidak memberi kewenangan yang luas bagi campur tangan keluarga, persekutuan dan kerabat seperti dalam hukum adat. Ini berarti agama Islam dan Kristen memberi peluang untuk bisa menghindari dari sistem endogami atau eksogami. Inilah sebabnya, demikian kata Soerojo “Kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuatan dari para kepala adat serta dari sesepuh kerabat sangat kurang dapat menyetujui cara-cara perkawinan yang tidak memerhatikan unsur-unsur adat”.

Minangkabau sendiri menganut sistem eksogami, yakni mencari jodoh keluar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal adanya pembayaran “jujur” atau “kawin jujur” dan sistem ini menjadikan perkawinan sebagai urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan.⁴

Meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami dalam melangsungkan upacara perkawinan, di Kabupaten Solok terdapat sebuah Nagari yaitu Nagari Indudur yang memiliki suatu aturan yang bertolak belakang dengan sistem eksogami. Hal ini dikarenakan Nagari Indudur menganjurkan masyarakatnya untuk mencari pasangan di dalam lingkungan nagari nya sendiri. Tidak hanya sekedar anjuran, pemerintahan Nagari Indudur membentuk suatu peraturan mengenai Pelaksanaan perkawinan di nagarinya

³Yaswirman. *Ibid*, hlm. 133.

⁴*Ibid*, hlm. 134.

yang diatur di dalam Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Nagari Indudur.

Nagari Indudur merupakan sebuah Nagari kecil yang terletak di Kecamatan IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok. Sedikitnya jumlah masyarakat yang berada di Nagari Indudur ini mendorong pemerintahan nagari untuk mengusahakan bagaimana caranya agar Nagari Indudur tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya dan tetap dihuni oleh masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah nagari yaitu dengan menerapkan suatu bentuk perkawinan yang biasa di sebut perkawinan *Ampang Parik*. Perkawinan ini ditujukan kepada orang luar Nagari Indudur yang ingin menikahi penduduk asli Nagari Indudur, yang mana untuk mengawini penduduk asli nagari Indudur harus menjalani prosesi adat yang panjang.

Tujuan dari perkawinan Ampang Parik ini yaitu untuk menjaga jumlah penduduk nagari yang semakin hari semakin berkurang. Selain merantau ke luar nagari Indudur, yang turut mempengaruhi berkurangnya penduduk nagari Indudur yaitu pernikahan antara orang asli Indudur dengan orang diluar Nagari Indudur. Banyak penduduk yang meninggalkan nagari karena dibawa oleh pasangannya keluar dari Nagari Indudur. Untuk mencegah hal tersebut oleh pemerintah Nagari dibuatlah suatu aturan agar masyarakat nagarinya mencari pasangan disekitar Nagarinya sendiri, sehingga penduduk nagari tidak berkurang dan makin bertambah.⁵

Perkawinan Ampang Parik sendiri mewajibkan orang luar yang ingin menikahi penduduk asli Indudur untuk membayar 1 ½ emas sebagai syarat

⁵Wawancara dengan Bapak Dafrizal Datuak Basa, Ketua KAN Nagari Indudur, 28 Januari 2019, 09.45 WIB.

yang telah ditentukan oleh Nagari Indudur untuk keperluan *mengaku mamak* sebelum perkawinan dilaksanakan. Mengaku mamak merupakan sebuah tradisi yang masih dipakai oleh masyarakat Nagari Indudur terhadap orang luar yang ingin masuk kedalam nagarinya melalui sebuah perkawinan. Tujuan dari mangaku mamak itu sendiri yaitu apabila terjadi masalah pada orang luar yang menikahi masyarakat asli Nagari Indudur dikemudian hari, sebelum mamak dari nagari asalnya yang menyelesaikan masalah tersebut maka mamak didalam nagari Indudur lah yang terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut.

Bagi orang dari luar nagari Indudur yang tidak mau membayar syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Nagari Indudur, maka perangkat nagari tidak akan memaksanya untuk membayar uang Ampang Parik tersebut. Perkawinan akan tetap dilaksanakan, akan tetapi pada saat melangsungkan perhelatanpara mamak dari masing-masing suku yang ada di NagariIndudur dilarang untuk menghadiri perhelatan tersebut.

Larangan menghadiri perhelatan ini dikarenakan para mempelai tidak mencukupi syarat yang telah ditentukan untuk dapat diterima ditengah-tengah nagari. Resiko dari tidak dibayarkannya uang Ampang Parik yaitu jika terjadi masalah dikemudian hari, baik masalah didalam rumah tangga kedua belah pihak maupun masalah-masalah yang nantinya menyangkut kehidupan bermasyarakat, maka mamak-mamak yang ada di Nagari Indudur lepas tangan atau tidak akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat nagari menganggap bahwa orang luar yang masuk kedalam nagari Indudur tidak memiliki mamak di dalam nagari, tentu saja hal ini sangat

merugikan karena apabila terjadi masalah nantinya, mamak dari Nagari Indudur lah yang akan mencari solusi dan jalan keluarnya sampai masalah terseburtuntas.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis berkeinginan mengkaji mengenai pelaksanaan perkawinan ampang parik di nagari Indudur dalam penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN AMPANG PARIK DI NAGARI INDUDUR KECAMATAN IX KOTO SUNGAILASI KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2007 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah terjadinya perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok?.
2. Bagaimana sanksi adat terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam perkawinan ampang parik?.
3. Bagaimana pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan jawaban secara konkret dan tepat mengenai pembahasan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui sejarah terjadinya perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui sanksi adat yang akan diberikan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam perkawinan ampang parik.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi kepada orang luar yang ingin menikahi orang asli Nagari Indudur agar siap dengan persyaratan yang harus di lengkapi apabila ingin menikah dengan orang asli Indudur.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam perkawinan adat serta dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan adangan perkawinan Ampang Parik ini.
- b. Penelitian ini dapat pula hendaknya ditindak lanjuti oleh para pembaca, baik Pemerintahan Daerah maupun masyarakat Nagari Indudur sendiri.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Adapun yang menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Yuridis Empiris atau Yuridis Sosisologis. Yuridis Empiris atau Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara pengamatan secara langsung terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu metode dengan menganalisis masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkan dengan fakta-fakta yang

ditemui di lapangan, dan kemudian melakukan perbandingan dengan peraturan yang sedang berlaku. Dalam penelitian ini akan dilihat norma-norma atau aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil sifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan Pelaksanaan Perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Subjek atau objek dalam penelitian ini dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Kecamatan Sungailasi terdiri dari sembilan nagari, yaitu:

- 1) Bukik Baih
- 2) Guguak Sarai
- 3) Indudur
- 4) Koto Laweh
- 5) Pianggu
- 6) Siaro-aro
- 7) Sungai Durian

8) Sungai Jambua

9) Taruang-taruang

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data yang di ambil berupa jumlah perkawinan amping parik yang berlangsung lima tahun terakhir, yaitu:

- 1) Pada tahun 2014 terdapat 5 pasangan yang melaksanakan perkawinan amping parik.
- 2) Pada tahun 2015 terdapat 7 pasangan yang melaksanakan perkawinan amping parik.
- 3) Pada tahun 2016 terdapat 8 pasangan yang melaksanakan perkawinan amping parik.
- 4) Pada tahun 2017 terdapat 7 pasangan yang melaksanakan perkawinan amping parik.
- 5) Pada tahun 2018 terdapat 6 pasangan yang melaksanakan perkawinan amping parik.

Jumlah perkawinan amping parik yang terjadi lima tahun terakhir adalah sebanyak 33 perkawinan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil yang terdapat didalam populasi dan dianggap mewakili populasi yang terkait dalam “Pelaksanaan Perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto

Sungailasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Metode yang dipakai dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode random sampling, yaitu pengambilan sampel pada anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu⁶. Dari 33 (tiga puluh tiga) pasangan yang melakukan perkawinan amfang parik lima tahun terakhir, maka di pilihlah satu diantara nya untuk di jadikan sampel. Pengambilan sampel di lakukan di Nagari Indudur dengan responden Aina dan Ulfa selaku pasangan yang melakukan pernikahan amfang parik.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Buku-buku hukum yang dimiliki
- d) Website

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan (*field research*) yang dalam penelitian ini adalah

⁶<https://AnwarHidayat.com/MetodePenelitian/Pengertian/TeknikSampling>

pemerintah beserta masyarakat Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok.

4. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Study Dokumen

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi diperoleh dari pemerintah dan masyarakat Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menunjukkan sebuah studi atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja, terarah, berurutan dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada suatu pengamatan dengan mengamati secara langsung segala kejadian dan fenomena yang terjadi didalam masyarakat Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten solok.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Wali Nagari Indudur, Sekretaris Nagari Indudur, Ketua KAN Indudur, Wakil Ketua KAN Indudur, dan masyarakat Nagari Indudur .

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.⁸

b. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menilai data yang telah disajikan menurut peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat.

⁷Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

⁸Bambang Sanggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta. hlm.